

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. KUHP belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap perempuan, karena terbatasnya jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, yaitu hanya perkosaan dan pencabulan. Akibatnya, banyak jenis kekerasan seksual baru yang tidak dapat diakomodir oleh KUHP karena keterbatasan tersebut, sehingga banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak mampu memperoleh keadilan. KUHP lebih fokus pada pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual jika dibandingkan dengan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena sifat dari hukum pidana itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memang fokusnya lebih kepada pelaku dibandingkan dengan korban, di mana hal ini berakibat pada kurang diperhatikannya kondisi fisik dan mental korban.
2. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS sangatlah terperinci, di mana UU TPKS mengatur mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pengadaan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, penyelenggaraan upaya pencegahan tindak

pidana kekerasan seksual di panti sosial, satuan pendidikan, serta tempat-tempat yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual, penyelenggaraan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, juga ajakan kepada masyarakat dan keluarga untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS juga mengatur mengenai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan memberikan perlindungan kepada korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, perlindungan dari perlakuan aparat penegak hukum yang bias gender, perlindungan kepada korban maupun pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas tindak kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rehabilitasi secara medis, mental, maupun sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial, juga penyediaan pendamping bagi korban selama proses pemeriksaan dan proses peradilan berlangsung.

3. UU TPKS yang mengatur secara lebih rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan

kekerasan seksual berbasis elektronik) dan jenis sanksi pidananya akan lebih dapat mewujudkan dan melindungi otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya dibandingkan dengan KUHP yang hanya mengatur 2 (dua) bentuk kekerasan seksual (perkosaan dan pencabulan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Agar pasal-pasal dalam KUHP yang sudah diatur di dalam UU TPKS dapat dinyatakan tidak berlaku karena UU TPKS sudah mengatur secara lengkap;
2. Agar pemerintah dapat mengadakan perjanjian internasional baik itu yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional guna memperluas upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual;
3. Agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat bersungguh-sungguh dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat agar mampu menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual.